

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pembanding, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kuningan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riri Priyono, S.H., Advokat/Penasehat Hukum/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum "RPE & REKAN", beralamat di Jalan Nusa Indah Raya No.234 Perumnas Ciporang, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat 4551, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2021, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kuningan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dadang Nugraha, S.H. dan Irma Widayanti, S.H., M.H., keduanya Advokat pada Kantor Hukum DADANG & PARTNER, beralamat di Jalan Otista No. 17 A (Pasapen III) Kuningan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2021, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Kng tanggal 13 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat ;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan putusan Penggugat dan Tergugat hadir kuasa hukumnya, terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 April 2021 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Kng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan dan selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 29 April 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana tanda terima memori banding tanggal 20 Mei 2021 Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Kng yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kuningan pada tanggal 20 Mei 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 24 Mei 2021;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Kng tanggal 28 Mei 2021 yang diterima oleh Panitera

Pengadilan Agama Kuningan pada tanggal 28 Mei 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 14 Juni 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 06 Mei 2021, namun Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Kng tanggal 20 Mei 2021 dan untuk Terbanding juga telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 07 Mei 2021, namun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kuningan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Kng tanggal 20 Mei 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 07 Juni 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kuningan dengan surat Nomor W10-A/2126/HK.05/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan sesuai tata cara yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara *formal* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil berkewajiban untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang

terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Kng tanggal 13 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1442 Hijriah, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil, begitu juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. Yeyep Jaja Jakaria, S.H. sesuai laporan mediator tertanggal 19 Januari 2021 mediasi tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 130 HIR dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat dan bukti saksi-saksi dengan tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri, namun demikian untuk melengkapi pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dari sisi lain sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari dengan seksama Berita Acara Sidang dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam

Putusan Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Kng tanggal 13 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1442 Hijriah;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti berita acara sidang dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa dan memutus perkara tersebut secara benar, sehingga apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Pembanding karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Juncto* Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas perselisihan dan pertengkaran di antara Pembanding dan Terbanding telah memenuhi salah satu alasan yang dapat dibenarkan untuk melakukan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun

kembali dalam rumah tangga, hal ini terbukti di antara keduanya telah pisah rumah kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya dan sudah tidak ada komunikasi antara keduanya layaknya sebagai suami istri yang baik, sehingga mempertahankan perkawinan semacam ini akan sia-sia bahkan akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak, maka fakta yang demikian ini seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang artinya: "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabiat suami istri sudah tidak saling sayang menyayangi lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah buruk dan kehidupannya menjadi tidak bahagia";

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal tersebut ikatan memegang peranan penting dalam membentuk keluarga bahagia, sehingga apabila ikatan batin tersebut sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka perkawinan tidak akan mencapai tujuan perkawinan dan sudah tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang absraksi hukumnya bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu

sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istri pun tidak berniat meneruskan hidup berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang cukup dan dapat menjadi alasan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa apabila ada fakta salah satu pihak dalam perkawinan telah bersikeras untuk bercerai seperti dalam perkara *a quo* sementara Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan dalam setiap kali persidangan bahkan melalui mediator, tetapi tidak berhasil, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah merupakan petunjuk bahwa ikatan batin dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*marital breakdown*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi dan telah pecah, maka mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat akan merupakan hal yang sia-sia bahkan akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Penggugat/Terbanding karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Juncto* Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Kng tanggal 13 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1442 Hijriah khususnya yang menyangkut perceraian harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa ketiga anak Pembanding/Tergugat, senyatanya ketiga anak tersebut sudah berada dalam perawatan dan pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya yang sudah pasti telah memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa anak tersebut sebagai *status quo*, karena Penggugat dalam surat gugatannya tidak meminta supaya dijadikan pemegang hak hadhanah terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam surat gugatannya tidak meminta kepada Pengadilan mengenai besaran biaya pemeliharaan ketiga anak tersebut dibebankan kepada Tergugat sebagai ayahnya, namun secara *ex officio*, Majelis Hakim dapat menetapkan nafkah anak kepada Tergugat sebagai ayahnya apabila secara nyata anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Vide SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 6 Desember 2016 angka 5);

Menimbang, bahwa pekerjaan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Penggugat adalah seorang supir yang pendapatannya tidak disebutkan, baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengalami kesulitan dalam menetapkan besaran nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Hakim Tingkat Banding sesuai dengan keadilan dan kemampuan Tergugat dapat menetapkan bahwa untuk hidup layak bagi ketiga orang anak di daerah Kabupaten Kuningan, khususnya untuk makan di luar biaya pendidikan dan kesehatan adalah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Untuk mengantisipasi perubahan nilai rupiah sebagaimana SEMA

Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 9 Desember 2015, maka besaran nafkah anak tersebut setiap tahunnya ditambah 10% dari besaran nafkah anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan diserahkan kepada Penggugat sebagai pihak pemegang hak asuh (hadhanah) pada setiap bulannya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dan menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara rekonvensi ini, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding cukup disebut dengan Penggugat Rekonvensi sedangkan untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding cukup disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya meminta kepada Pengadilan agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas kedua anak dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi tidak bisa mendidik anak-anak dan menjaga keselamatan rohani anak-anak mengingat perilaku Tergugat Rekonvensi suka ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, karena Penggugat Rekonvensi sebagai supir yang selalu berada di luar kota sangatlah tidak rasional sanggup bisa mengasuh kedua anak tersebut. Kedua anak tersebut masih membutuhkan perhatian, pendidikan, dunia bermain dan kasih sayang dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut ditolak oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Rekonvensinya. Untuk menguatkan gugatannya tersebut Penggugat Rekonvensi telah

mengajukan 2 (dua) orang saksi. Kedua saksi tersebut ternyata keterangannya hanya sebatas pernyataan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan tidak menerangkan sejauh mana perselingkuhan Tergugat Rekonvensi dengan laki-laki idamannya itu terjadi, sehingga tidak dapat disimpulkan apakah secara agama dan moral patut atau tidak Tergugat Rekonvensi mengasuh kedua anak tersebut, karena keterangan kedua saksi tersebut tidak dapat menguatkan dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, dengan demikian keterangan kedua saksi Penggugat Rekonvensi tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Kng tanggal 13 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1442 Hijriah sepenuhnya dapat dikuatkan dengan penambahan amar yang bunyi selengkapnya sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan tingkat banding dibebankan pada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Kng tanggal 13 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1442 Hijriah dengan penambahan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in sughra Terguga terhadap Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;


Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu 30 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaedah 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. Moh. Syari Efendy, S.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Enas Nasai, S.H.** dan **Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 07 Juni 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 25 Agustus

2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dan dibantu **Suharti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;



Rincian biaya

1. Biaya Proses	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

